

LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI DALAM MEWUJUDKAN GENERASI Z YANG
UNGGUL DI MA BILLINGUAL ENTERPRENEURSHIP ROBITOTUL ASHFIYA'

SIDOKUMPUL BUNGAH GRESIK

OKTOBER 2023



TIM PELAKSANA

Naili Velayati, M.H.I / 2106118702

Ahmad Fathoni, M.H.I / 2115108904

Maziyyatul Hikmah, M.H.I / 2123118801

Laili Hidayatul Magfiroh/ 2020.59.03.00088

Nur Saidah / 2021.59.03.00111

Moh. Jamaluddin Asy Sya'roni/2021.59.03.00108

UNIVERSITAS QOMARUDDIN

2024

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN AKHIR HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT LPPM UQ 2023/2024

Skema Pengabdian	: Program Kemitraan Masyarakat (PKM)
Judul Kegiatan	: Pencegahan Pernikahan Dini Dalam Mewujudkan Generasi Z yang unggul di MA Bilingual Entrepreneurship Robitotul Ashfiya'
Bidang Ilmu	: Hukum Keluarga Islam/Ahwalussyakhsyah
Ketua Tim Pengabdi	
Nama Lengkap dengan Gelar	: Naili Velayati, M.H.I
NIDN	: 2106118702
Pangkat Akademik/Golongan	: Ahli Madya / IIIb
Jabatan Fungsional	: Asisten Ahli
Fakultas/Program Studi	: Fakultas Syariah/Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah
Anggota Tim Pengabdi	
Jumlah Dosen Anggota	: 3 Dosen
Jumlah Mahasiswa	: 3 Mahasiswa
Pelaksanaan	
Lokasi Pengabdian	: MA Bilingual Entrepreneurship Robitotul Ashfiya'
Sasaran Peserta	: Siswa/i kelas XII
Kerjasama dengan Instansi Lain	: -
Jangka Waktu Pengabdian	: 5 bulan
Tanggal Pelaksanaan	: Oktober 2023 – Februari 2024
Biaya	
Sumber Dana	: Hibah Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UQ 2023/2024

Gresik, 2 Februari 2024

Menyetujui,

Ketua Program Studi



Naili Velayati, S. Sy., M. H. I
NIDN. 2106118702

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah



Niswaton Hasanah, MA
NIDN. 2103048701

Ketua Tim Pengabdi



Naili Velayati, S. Sy., M. H.I
NIDN. 2106118702

Mengetahui,
Ketua LPPM UQ

Dr. Lutfi Hakim, M.Ag.
NIDN. 2025127301

Ringkasan

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk mencegah terjadinya pernikahan dini pada Generasi Z khususnya siswa siswi di MA Bilingual Entrepreneurship Robithotul Ashfiya, serta mewujudkan generasi Z yang unggul di Sekolah. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, serta diskusi dengan siswa siswi MA Bilingual Entrepreneurship Robithotul Ashfiya ini mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pernikahan usia dini dan dampak negatifnya terhadap pendidikan dan generasi Z. Untuk mencegah pernikahan usia dini maka dimunculkan strategi seperti penguatan pendidikan seksual, pengembangan keterampilan hidup dan pembentukan lingkungan yang mendukung baik di sekolah maupun masyarakat. Dengan kerjasama semua pihak, guru, orang tua, dan siswa, Madrasah Aliyah Bilingual Entrepreneurship Robithotul Ashfiya bertekad untuk menjadi agen perubahan dalam mewujudkan generasi Z yang unggul dan terhindar dari pernikahan usia dini.

Kata kunci: *Pernikahan dini, Generasi Z, Unggul*

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal pengabdian masyarakat yang berjudul “Pencegahan Pernikahan Dini Dalam Mewujudkan Generasi Z yang unggul di MA Bilingual Entrepreneurship Robithotul Ashfiya’ Sidokumpul Bungah Gresik” tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari penulisan proposal pengabdian masyarakat ini adalah sebagai langkah awal untuk menjalankan salah satu tri dharma perguruan tinggi yaitu pengabdian masyarakat. Program pengabdian masyarakat merupakan upaya perguruan tinggi memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat dengan upaya memanfaatkan ilmu pengetahuan. Besar harapan penulis agar tujuan dari pengabdian masyarakat dapat berjalan sesuai dengan rencana, baik pelaksanaan maupun target yang ingin dicapai.

Pada kesempatan ini penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sehingga proposal pengabdian masyarakat ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. LPPM UQ yang memberikan bantuan dana hibah pengabdian serta memberikan ruang bagi para dosen untuk mengembangkan program penelitian maupun pengabdian.
2. Bapak Dr. H. Aswadi, M.Ag selaku rektor Universitas Qomaruddin yang memberikan motivasi untuk terus berkarya.
3. Ibu Niswatun Hasanah, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selalu memberikan arahan kepada dosen untuk berkarya.
4. MA Bilingual Entrepreneurship Robithotul Ashfiya’ Sidokumpul Bungah Gresik yang bersedia menjadi mitra dalam program pengabdian masyarakat ini.
5. Mahasiswa Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) yang bersedia menjadi anggota tim dalam program pengabdian masyarakat ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga proposal pengabdian masyarakat ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Gresik, 10 Februari 2024



Naili Velayati, S. Sy., M.H.I

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TARGET DAN LUARAN	4
BAB III METODE PELAKSANAAN KEGIATAN	5
1. Tahap Persiapan	5
2. Tahap Pelaksanaan.....	6
3. Tahap Evaluasi.....	6
BAB IV HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI.....	7
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	8
DAFTAR PUSTAKA.....	9
LAMPIRAN	10

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rencana Target Capaian.....	4
Tabel 2. Target Capaian.....	7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tahap Pelaksanaan Pengabdian	5
--	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan	10
Lampiran 2. Materi	12
Lampiran 3. Draft Artikel	15
Lampiran 4. Bukti LoA	26
Lampiran 5. Biodata Ketua Tim Pengabdian	27
Lampiran 6. Biodata Anggota Tim	30
Lampiran 7. Pembagian Tugas	36
Lampiran 8. Penggunaan Anggaran dan Bukti Kwitansi/Nota Penggunaan Anggaran	38

BAB I

PENDAHULUAN

Perlindungan anak tidak hanya sekedar memberikan kebutuhannya akan makanan yang cukup serta pemberian gizi dan vitamin saja melainkan juga haknya untuk mendapatkan pendidikan, serta kesehatan, tempat tinggal yang layak dan juga perlakuan yang adil dan jauh dari kekerasan karena perlindungan terhadap anak bukan hanya menjadi tanggung jawab dari orangtuanya saja (Pohan, 2017) melainkan juga menjadi tanggung jawab negara, masyarakat bahkan juga guru sebagai pendidik dimana anak tersebut mendapatkan ilmu pengetahuannya dengan belajar.

World Health Organization (WHO) atau organisasi kesehatan dari dunia menerangkan yang dimaksud dengan pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu dari pasangan yang masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan United Nations Children's Fund (UNICEF) yang menyatakan bahwa pernikahan dalam usia dini dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum menginjak usia 18 tahun. Dan menurut BKKBN yang dimaksud dengan pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria (Mujiburrahman et al., 2021)

Pernikahan dini di Kabupaten Gresik cukup tinggi. Dalam setahun terakhir, tercatat ada sebanyak 254 dispensasi nikah yang dikabulkan. Mereka adalah remaja yang masih berusia di bawah 19 tahun. Dari angka dispensasi itu sebagian besar disebabkan hamil di luar nikah dengan persentase 90 persen (Sholahuddin, 2023). Data yang didapatkan Jawa Pos, permohonan pernikahan dini pada 2022 itu menempatkan Gresik berada pada posisi ke-23 terbanyak se-Jatim. Lima tertinggi di Jatim masing-masing Kabupaten Malang (1.455 kasus), Jember (1.395 kasus), Kraksaan (1.152 kasus), Banyuwangi (877 kasus), Lumajang (856 kasus).

Kasus perceraian di Kabupaten Gresik, perlu menjadi perhatian serius semua pihak. Sebab dalam beberapa tahun terakhir trennya mengalami kenaikan. Termasuk angka pegajuan pernikahan usia dini. Selama 2022, Pengadilan Agama (PA) Gresik telah memutuskan perceraian sebanyak 2.263 kasus. Perinciannya, 1.724 perkara cerai gugat dan 539 perkara cerai talak. Cerai gugat permohonan istri, sedangkan cerai talak adalah pihak suami. Jika dirata-rata 6 kasus perceraian pasutri perhari.

Kasus perceraian di Kabupaten Gresik tersebut naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada 2021, jumlah perceraian 2.109 kasus. Perinciannya, 1.585 cerai gugat dan 551 cerai talak. Ada kenaikan 154 kasus. Faktor ekonomi masih menjadi alasan tertinggi penyebab perceraian disusul pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus. Dari sejumlah perkara itu keretakan rumah tangga mayoritas terjadi pada usia perkawinan yang masih relative singkat. Bahkan banyak dialami kalangan usia produktif. Menurut Andik pihak Pengadilan Agama menyebutkan bahwa mayoritas keretakan rumah tangga dipicu permasalahan ekonomi, baik dalam hal tidak mampu mencukupi kebutuhan maupun tidak mampu lagi memberikan nafkah.

Fenomena tersebut menjadi pertanda bahwa kesadaran masyarakat tentang hukum perkawinan terbilang rendah. Terbukti, pernikahan banyak dipahami sebagai penyelesaian masalah. Terutama jika diukur dari kesiapan mental pasangan suami istri. Dalam hal ini peran orang tua hingga lingkungan sekitar yang penting.

Untuk kota Surabaya berada di posisi 21 dengan 266 kasus dan Sidoarjo urutan ke-25 dengan jumlah 246 kasus. Adapun Ponorogo yang banyak mengemuka posisi ke-28. Sementara itu untuk posisi paling rendah adalah Kabupaten Sampang dengan hanya 18 kasus permohonan dispensasi nikah dini.

Pernikahan dini merupakan salah satu masalah sosial yang serius di Indonesia, termasuk di Lingkungan Madsarah Aliyah Bilingual Entrepreneurship Robithotul Ashfiya di Sidokumpul Bungah Gresik. Pernikahan dini memberikan dampak negative yang besar terhadap pendidikan, kesehatan dan perkembangan generasi Z.

Dalam rangka mencegah pernikahan dini adalah pemberlakuan undang-undang yang mengatur pembatasan usia perkawinan, hal ini tercantum dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan, n.d.), di mana telah mengaturnya, bahwa usia perkawinan yang menjadi syarat adalah 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan (Mukharom & Panahatan Sihotang, 2020).

Dengan demikian maka perlu adanya sinergisitas antara guru dengan kepala sekolah bahkan juga orangtua dalam memberikan perlindungan kepada siswa dan siswi dengan melakukan penyuluhan atau bimbingan sehingga tidak terjerat dalam pernikahan yang sangat muda sehingga dapat menghambat akses kepada pembelajaran, (Wijaya, 2020) dimana dalam pencegahan akan terjadinya pernikahan dini dengan adanya peningkatan kualitas akan pendidikan terkait dengan mencegah pernikahan usia dini diusia yang remaja, yaitu dengan menempatkan atau mengajarkan atau menyampaikan akan topik mengenai pernikahan dini di kelas dengan waktu yang tidak lama (Eleanora et al., 2022).

Dari pemaparan di atas maka menjadi tujuan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk mencegah terjadinya pernikahan dini pada Generasi Z khususnya siswa siswi di MA Bilingual Entrepreneurship Robithotul Ashfiya, serta mewujudkan generasi Z yang unggul di Sekolah. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, serta diskusi dengan siswa siswi MA Bilingual Entrepreneurship Robithotul Ashfiya ini mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pernikahan usia dini dan dampak negatifnya terhadap pendidikan dan generasi Z. Untuk mencegah pernikahan usia dini, maka dimunculkan strategi seperti penguatan pendidikan seksual, pengembangan ketrampilan hidup dan pembentukan lingkungan yang mendukung di sekolah dan masyarakat. Dengan kerjasama semua pihak, terutama guru, orang tua, dan siswa, Madrasah Aliyah Bilingual Entrepreneurship Robithotul Ashfiya bertekad untuk menjadi agen perubahan dalam mewujudkan generasi Z yang unggul dan terhindar dari pernikahan usia dini.

BAB II

TARGET DAN LUARAN

Target peserta dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah siswa/i kelas XII MA Bilingual Entrepreneurship Robithotul Ashfiya' yang berjumlah 40 siswa. Diharapkan para siswa/i peserta kegiatan ini dapat menghindari pernikahan usia dini serta mewujudkan generasi Z yang unggul, serta menumbuhkan semangat meraih cita-cita dan mengarahkan tujuan dari siswa/i sebagai upaya pencegahan pernikahan dini.

Luaran yang ditawarkan dari kegiatan ini adalah publikasi di jurnal nasional dan publikasi media massa online.


Tabel 1. Rencana Target Capaian

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian	
1.	Publikasi ilmiah di jurnal nasional (sinta 5)	Published	
2.	Pemakalah dalam temu Ilmiah ²⁾	Nasional	Tidak ada
		Lokal	
3.	Bahan ajar ³⁾	Tidak ada	
4.	Luaran lainnya jika ada (Teknologi Tepat Guna, Model/Desain/Karya Seni/Rekayasa Sosial) ⁴⁾	Penerapan	
5.	Artikel atau video di media massa ⁵⁾	Published	
6.	Prosiding seminar nasional ⁶⁾	Tidak ada	

BAB III

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sosialisasi dan pelatihan kepada siswa/i Kelas XII MA Bilingual Entrepreneurship Robithotul Ashfiya' Sidokumpul Bungah Gresik. Partisipasi mitra dalam kegiatan PKM ini adalah sebagai pihak yang mengikuti dan menyediakan tempat untuk sosialisasi dan penyampaian materi. Diharapkan nanti setelah mengikuti pemaparan seminar, pengetahuan dan kemampuan siswa/i akan meningkat sehingga dapat mencegah adanya pernikahan usia dini pada generasi Z khususnya pada siswa/i MA Bilingual Entrepreneurship Robithotul Ashfiya. Tahapan kegiatan dalam pelaksanaan PKM digambarkan dalam diagram berikut:



Gambar 1. Tahap pelaksanaan pengabdian masyarakat

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema “Pencegahan Pernikahan Dini Dalam Mewujudkan Generasi Z yang Unggul di MA Bilingual Entrepreneurship Robhitotul Ashfiya Sidokumpul Bungah Gresik” dilaksanakan dengan baik pada tanggal 31 Januari 2024 pukul 09.00-11.45 WIB bertempat di aula MA Bilingual Entrepreneurship Robhitotul Ashfiya dan dihadiri oleh 40 peserta dari siswa/i kelas XII.

1. Tahap Persiapan

Adapun tahapan yang dilaksanakan dalam sebelum kegiatan dimulai yaitu:

1. Survei awal, dilakukan untuk memetakan sasaran mitra yang sesuai dengan tema pengabdian masyarakat yang diangkat.
2. Penetapan lokasi dan perizinan, MA Bilingual Entrepreneurship Robhitotul Ashfiya dipilih karena rentan usia siswa sesuai dengan sasaran yang dituju yaitu siswa siswi usia dibawah 19 tahun.
3. Identifikasi masalah, dilakukan untuk menghimpun informasi awal terkait pemanfaatan media sosial di kalangan siswa serta pengetahuan siswa tentang pencegahan pernikahan

dini. Hasil dari identifikasi masalah menjadi rujukan tim untuk membuat materi dan bahan pelatihan.

4. Penyusunan bahan dan materi sosialisasi, meliputi slide dan modul tentang pencegahan dan dampak pernikahan dini.

2. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan inti pengabdian dilaksanakan dalam bentuk seminar interaktif dengan harapan siswa/i lebih partisipatif dalam mengikuti kegiatan ini. Kegiatan dimulai dengan sambutan dari perwakilan mitra yaitu Kepala Sekolah MA Bilingual Entrepreneurship Robhitotul Ashfiya yang menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim PKM serta memberi motivasi kepada siswa/i untuk aktif beraktivitas dalam meraih cita-cita dan bijak dalam pencegahan pernikahan dini.

Selanjutnya, sesi pembahasan dimulai dengan pemaparan materi oleh tim dosen tentang kondisi maraknya pernikahan dini pada kalangan usia sekolah, pengertian dan konsep pencegahan pernikahan usia dini, faktor terjadinya pernikahan dini, akibat pernikahan dini, hingga solusi pencegahan terhadap pernikahan dini yang bisa dilakukan oleh siswa/i MA Bilingual Entrepreneurship Robhitotul Ashfiya. Penyampaian materi dibuat lebih interaktif dengan sesi tanya jawab dengan siswa/i.

Sesi selanjutnya adalah sharing session dengan mahasiswa yang tergabung dalam kegiatan PKM dan pernah mengikuti kegiatan study visit dan magang di Lembaga Peradilan (Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri). Mahasiswa berbagi pengalaman dan pengetahuan baik dari materi ataupun studi kasus yang pernah diamati pada saat pelaksanaan study visit dan magang di Lembaga Peradilan. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar siswa memahami pentingnya pendidikan sehingga dapat meminimalisir pernikahan anak. Melalui kegiatan ini diharapkan para pelajar akan memahami pentingnya pendidikan bagi kehidupannya, sehingga diharapkan para pelajar akan lebih fokus terhadap pendidikan yang sedang dijalannya (Mujiburrahman et al., 2021).

3. Tahap Evaluasi

Diakhir sesi, peserta dibentuk kelompok dan didampingi mahasiswa secara langsung untuk berdiskusi dalam hal mencoba memahami dan menemukan akar permasalahan serta solusi pada kasus-kasus terkini yang berkaitan dengan permasalahan pernikahan dini. Hal ini bertujuan agar tim pengabdian dapat mengukur sejauh mana peserta memahami materi yang telah disampaikan.

BAB IV
HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Beberapa capaian yang dihasilkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah:

- a. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan siswa/i MA Bilingual Entrepreneurship Robhitotul Ashfiya Sidokumpul Bungah Gresik terkait konsep dan pentingnya Pencegahan Pernikahan Dini dalam mewujudkan Generasi Z.
- b. Memunculkan stigma baru dalam mewujudkan generasi Z yang unggul di kalangan siswa/i MA Bilingual Entrepreneurship Robhitotul Ashfiya Sidokumpul Bungah Gresik.
- c. Membantu siswa/i menggali potensi/kreativitas dalam meraih cita-cita dengan bijak.

Luaran yang ddicapai dari kegiatan ini adalah publikasi di jurnal nasional dan publikasi media massa online.

Tabel 2. Target Capaian

No	Jenis Luaran		Indikator Capaian
1.	Publikasi ilmiah di jurnal Soeropati (sinta 4)		Submitted
2.	Pemakalah dalam temu Ilmiah	Nasional	Tidak ada
		Lokal	
3.	Bahan ajar		Tidak ada
4.	Luaran lainnya jika ada		Penerapan
5.	Artikel di media online UQ		Publishhed
6.	Prosiding seminar nasional		Tidak ada

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema “Pencegahan Pernikahan Dini Dalam Mewujudkan Generasi Z yang Unggul di MA Bilingual Entrepreneurship Robhitotul Ashfiya Sidokumpul Bungah Gresik” dilaksanakan dengan baik pada tanggal 31 Januari 2024 pukul 09.00-11.45 WIB bertempat di aula MA Bilingual Entrepreneurship Robhitotul Ashfiya dan dihadiri oleh 40 peserta dari siswa/i kelas XII.

Kepala Sekolah berharap pada tahun berikutnya masih dapat memperoleh kesempatan kehadiran tim PKM Universitas Qomaruddin bersama mahasiswa untuk membekali siswa siswi MA Bilingual Entrepreneurship Robhitotul Ashfiya Sidokumpul Bungah Gresik mengenai topik-topik baru yang dapat didiskusikan berikutnya.

B. Saran

Saran yang diberikan dalam kegiatan pengabdian ini adalah pembentukan kelompok kecil lebih lanjut agar program pendampingan dapat lebih intens dan menghasilkan *output* yang lebih maksimal. Kegiatan serupa bisa dilaksanakan kembali dengan target peserta yang lebih banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Eleanora, F. N., Ismail, Z., & Lestari, M. P. (2022). Penyuluhan Hukum Peran Sekolah Dalam Pencegahan Pernikahan Anak di Bawah Umur. *Prima Abdika : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 133–139. <https://doi.org/10.37478/abdika.v2i2.1752>
- Mujiburrahman, M., Nuraeni, N., Astuti, F. H., Muzanni, A., & Muhlisin, M. (2021). Pentingnya Pendidikan Bagi Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini. *COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 36–41. <https://doi.org/10.51878/community.v1i1.422>
- Mukharom, & Panahatan Sihotang, A. (2020). Mencegah Pernikahan Dini Demi Terwujudnya Generasi Unggul Di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Miftahul Ulum Kabupaten Semarang. *MARTABE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3, 149.
- Sholahuddin, M. (2023). Mayoritas karena Hamil Dulu, Dispensasi Nikah di Gresik Ada 254 Kasus. *Jawa Pos*. <https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01431244/mayoritas-karena-hamil-dulu-dispensasi-nikah-di-gresik-ada-254-kasus>
- Wijaya, C. (2020). Covid-19: “Ratusan kasus pernikahan anak terjadi selama pandemi”, orang tua “menyesal sekali” dan berharap “anak kembali sekolah.” *BBC.Com*. www.bbc.com/indonesia/indonesia-53719619

Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan Pengabdian



Universitas Qomaruddin @Univ_Qomaruddin www.uqgresik.ac.id

Disukai oleh aun_gharieb dan 103 lainnya
univ_qomaruddin Pencegahan Pernikahan Dini dalam Mewujudkan Generasi Z yang Unggul

Kegiatan ini di selenggarakan dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi terkait Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Kegiatan ini dilaksanakan di MA Bilingual Enterprenership







PRESTASI YES..!!! PERNIKAHAN DINI NO..!!!



UNICEF: Indonesia Peringkat 8 Dunia Banyaknya Kasus Pernikahan Dini



Pernikahan Dini Masih Marak Terjadi, Tahun 2022 Capai 60.000 Kasus!



Indonesia Peringkat Empat Kasus Kawin Anak di Dunia, 25,52 Juta Anak Menikah Usia Dini



BPS: Indonesia Hanya Mampu Menurunkan 3,5 Persen Angka Perkawinan Anak



Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata “Pernikahan Dini”?



- UU Perkawinan → Batas Usia menikah → **19 Tahun**
- UU Perlindungan Anak → Yang disebut **ANAK** → **Usia 18** Tahun ke bawah.
- Kedokteran → Usia **ideal** menikah → Laki-laki = **25-30 Tahun**, Perempuan = **20-25 Tahun**
- Psikologi → Usia menikah → Usia Dewasa (matang fisik dan psikis)



Jadi pernikahan dini itu apa?



Karena Indonesia **Negara Hukum**,
maka yang dipakai adalah kacamata hukum

Jadi **pernikahan dini** itu pernikahan yang dilaksanakan **sebelum** usia calon suami-isteri **mencapai 19 Tahun**
(UU Perkawinan)



Kenapa Usia Pernikahan harus di atur/ dibatasi?





- Pernikahan adalah ibadah seumur hidup → banyak hal yg hrs dipertimbangkan, termasuk dalam hal **USIA**.
- Pernikahan punya pengaruh kepada **pendidikan**, kesehatan, psikis, ekonomi, dan sosial → maka pernikahan idealnya untuk yang sudah **SIAP** lahir batin



PROBLEMATIKA PERNIKAHAN DINI



PREVENTION OF EARLY AGE MARRIAGE IN REALIZING A SUPERIOR GENERATION Z IN MA BILLINGUAL ENTERPRENEURSHIP ROBITOTUL ASHFIYA SIDOKUMPUL BUNGAH GRESIK

PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI DALAM MEWUJUDKAN GENERASI Z YANG UNGGUL DI MA BILLINGUAL ENTERPRENEURSHIP ROBITOTUL ASHFIYA SIDOKUMPUL BUNGAH GRESIK

Naili Velayati, S. Sy., M.H.I^{1*}, Achmad Fathoni, M. H.I², Maziyyatul Hikmah, M. H.I³

¹Universitas Qomaruddin, Gresik, ²Universitas Qomaruddin, Gresik, ³Universitas Qomaruddin, Gresik

E-mail: naili.velayati@gmail.com, fathoni.fitri@gmail.com, maziyyahikmah@gmail.com

Received:

Revised:

Accepted:

Abstract

Divorce cases in Gresik Regency have increased, in 2021, the number of divorces was 2,109 cases. The details are, 1,585 gugat divorces and 551 talak divorces. The number of early marriages in Gresik Regency has been recorded to be quite high. In the past year, there were 254 marriage dispensations granted. They are teenagers who are still under 19 years old. The consequences of early marriage include the loss of children's rights such as education and protection from exploitation, as well as health problems. The purpose of this study is to prevent early marriage in Generation Z, especially students at MA Bilingual Entrepreneurship Robithotul Ashfiya, as well as realizing a superior generation Z in school. As well as providing knowledge and skills to generation Z so that they can develop themselves both personally and professionally. This includes entrepreneurship education, skill development, and financial literacy that aims to build a young entrepreneurial spirit. Through community service activities, as well as discussions with students of MA Bilingual Entrepreneurship Robithotul Ashfiya, the factors causing early marriage and its negative impact on education and generation Z were identified. With the cooperation of all parties, especially teachers, parents, and students, Madrasah Aliyah Bilingual Entrepreneurship Robithotul Ashfiya is determined to become an agent of change in realizing generation Z.

Keywords: Prevention, Early Marriage, Superior Generation

Abstrak

Kasus perceraian di Kabupaten Gresik mengalami kenaikan, pada tahun 2021, jumlah perceraian 2.109 kasus. Perinciannya, 1.585 cerai gugat dan 551 cerai talak. Jumlah pernikahan dini di Gresik tercatat pernikahan dini di Kabupaten Gresik cukup tinggi. Dalam setahun terakhir tercatat ada sebanyak 254 dispensasi pernikahan yang dikabulkan. Mereka adalah remaja yang masih berusia dibawah 19 tahun. Akibat pernikahan dini meliputi terenggutnya hak-hak anak seperti pendidikan dan dilindungi dari eksploitasi, juga munculnya permasalahan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencegah terjadinya pernikahan dini pada Generasi Z khususnya siswa siswi di MA Bilingual Entrepreneurship Robithotul Ashfiya, serta mewujudkan generasi Z yang unggul di Sekolah. Serta memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada generasi Z agar mereka dapat mengembangkan diri baik secara pribadi maupun profesional. Hal ini termasuk pendidikan kewirausahaan, pengembangan keahlian, dan literasi keuangan yang bertujuan untuk membangun jiwa entrepreneur muda. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, serta diskusi dengan siswa siswi MA Bilingual Entrepreneurship Robithotul Ashfiya ini mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pernikahan usia dini dan dampak negatifnya terhadap pendidikan dan generasi Z. Dengan kerjasama semua pihak, terutama guru, orang tua, dan siswa, Madrasah Aliyah Bilingual Entrepreneurship Robithotul Ashfiya bertekad untuk menjadi agen perubahan dalam mewujudkan generasi Z yang unggul dan terhindar dari pernikahan usia dini. Melalui semua upaya tersebut kegiatan ini bertujuan mewujudkan generasi unggul dengan kompetensi, keterampilan, dan kepercayaan untuk menghadapi tantangan masa depan, sehingga mereka dapat berkontribusi positif terhadap masyarakat dan ekonomi.

Kata Kunci: Pencegahan, Pernikahan Dini, Generasi Unggul

Pendahuluan

Perlindungan anak tidak hanya sekedar memberikan kebutuhannya akan makanan yang cukup serta pemberian gizi dan vitamin saja melainkan juga haknya untuk mendapatkan pendidikan, serta kesehatan, tempat tinggal yang layak dan juga perlakuan yang adil dan jauh dari kekerasan karena perlindungan terhadap anak bukan hanya menjadi tanggung jawab dari orangtuanya saja (Pohan, 2017) melainkan juga menjadi tanggung jawab negara, masyarakat bahkan juga guru sebagai pendidik dimana anak tersebut mendapatkan ilmu pengetahuannya dengan belajar.

World Health Organization (WHO) atau organisasi kesehatan dari dunia menerangkan yang dimaksud dengan pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu dari pasangan yang masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan

United Nations Children's Fund (UNICEF) yang menyatakan bahwa pernikahan dalam usia dini dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum menginjak usia 18 tahun. Dan menurut BKKBN yang dimaksud dengan pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria (Mujiburrahman et al., 2021).

Pernikahan dini di Kabupaten Gresik cukup tinggi. Dalam setahun terakhir, tercatat ada sebanyak 254 dispensasi nikah yang dikabulkan. Mereka adalah remaja yang masih berusia di bawah 19 tahun. Dari angka dispensasi itu sebagian besar disebabkan hamil di luar nikah dengan persentase 90 persen (Sholahuddin, 2023). Data yang didapatkan Jawa Pos, permohonan pernikahan dini pada 2022 itu menempatkan Gresik berada pada posisi ke-23 terbanyak se-Jatim. Lima tertinggi di Jatim masing-masing Kabupaten Malang (1.455 kasus), Jember (1.395 kasus), Kraksaan (1.152 kasus), Banyuwangi (877 kasus), Lumajang (856 kasus).

Kasus perceraian di Kabupaten Gresik, perlu menjadi perhatian serius semua pihak. Sebab dalam beberapa tahun terakhir trennya mengalami kenaikan. Termasuk angka pegajuan pernikahan usia dini. Selama 2022, Pengadilan Agama (PA) Gresik telah memutuskan perceraian sebanyak 2.263 kasus. Perinciannya, 1.724 perkara cerai gugat dan 539 perkara cerai talak. Cerai gugat permohonan istri, sedangkan cerai talak adalah pihak suami. Jika dirata-rata 6 kasus perceraian pasutri perhari.

Kasus perceraian di Kabupaten Gresik tersebut naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada 2021, jumlah perceraian 2.109 kasus. Perinciannya, 1.585 cerai gugat dan 551 cerai talak. Ada kenaikan 154 kasus. Faktor ekonomi masih menjadi alasan tertinggi penyebab perceraian disusul pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus. Dari sejumlah perkara itu keretakan rumah tangga mayoritas terjadi pada usia perkawinan yang masih relative singkat. Bahkan banyak dialami kalangan usia produktif. Menurut Andik pihak Pengadilan Agama menyebutkan bahwa mayoritas keretakan rumah tangga dipicu permasalahan ekonomi, baik dalam hal tidak mampu mencukupi kebutuhan maupun tidak mampu lagi memberikan nafkah.

Fenomena tersebut menjadi pertanda bahwa kesadaran masyarakat tentang hukum perkawinan terbilang rendah. Terbukti, pernikahan banyak dipahami sebagai penyelesaian masalah. Terutama jika diukur dari kesiapan mental pasangan suami istri. Dalam hal ini peran orang tua hingga lingkungan sekitar yang penting.

Untuk kota Surabaya berada di posisi 21 dengan 266 kasus dan Sidoarjo urutan ke-25 dengan jumlah 246 kasus. Adapun Ponorogo yang banyak mengemuka posisi ke-28. Sementara itu untuk posisi paling rendah adalah Kabupaten Sampang dengan hanya 18 kasus permohonan dispensasi nikah dini.

Pernikahan dini merupakan salah satu masalah sosial yang serius di Indonesia, termasuk di Lingkungan Madsarah Aliyah Bilingual Entrepreneurship Robithotul Ashfiya di Sidokumpul Bungah Gresik. Pernikahan dini memberikan dampak negative yang besar terhadap pendidikan, kesehatan dan perkembangan generasi Z.

Dalam rangka mencegah pernikahan dini adalah pemberlakuan undang-undang yang mengatur pembatasan usia perkawinan, hal ini tercantum dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan, n.d.), di mana telah mengaturnya, bahwa usia perkawinan yang menjadi syarat adalah 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan (Mukharom & Panahatan Sihotang, 2020).


Dengan demikian maka perlu adanya sinergisitas antara guru dengan kepala sekolah bahkan juga orangtua dalam memberikan perlindungan kepada siswa dan siswi dengan melakukan penyuluhan atau bimbingan sehingga tidak terjerat dalam pernikahan yang sangat muda sehingga dapat menghambat akses kepada pembelajaran, (Wijaya, 2020) dimana dalam pencegahan akan terjadinya pernikahan dini dengan adanya peningkatan kualitas akan pendidikan terkait dengan mencegah pernikahan usia dini di usia yang remaja, yaitu dengan menempatkan atau mengajarkan atau menyampaikan akan topik mengenai pernikahan dini di kelas dengan waktu yang tidak lama (Eleanora et al., 2022).

Dari pemaparan di atas maka menjadi tujuan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk mencegah terjadinya pernikahan dini pada Generasi Z khususnya siswa siswi di MA Bilingual Entrepreneurship Robithotul Ashfiya, serta mewujudkan generasi Z yang unggul di Sekolah. Melalui kegiatan

pengabdian kepada masyarakat, serta diskusi dengan siswa siswi MA Bilingual Entrepreneurship Robithotul Ashfiya ini mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pernikahan usia dini dan dampak negatifnya terhadap pendidikan dan generasi Z. Untuk mencegah pernikahan usia dini, maka dimunculkan strategi seperti penguatan pendidikan seksual, pengembangan ketrampilan hidup dan pembentukan lingkungan yang mendukung di sekolah dan masyarakat. Dengan kerjasama semua pihak, terutama guru, orang tua, dan siswa, Madrasah Aliyah Bilingual Entrepreneurship Robithotul Ashfiya bertekad untuk menjadi agen perubahan dalam mewujudkan generasi Z yang unggul dan terhindar dari pernikahan usia dini.

Metode dan Tahapan

Berdasarkan uraian di atas, maka pada pelaksanaan kegiatan masyarakat dalam rangka meningkatkan strategi dan upaya pencegahan pernikahan dini dalam mewujudkan generasi Z yang Unggul di MA Bilingual Entrepreneurship Robithotul Ashfiya Sidokumpul Bungah Gresik, dilakukan tahapan-tahapan agar kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana dan tujuan yang ingin dicapai. Dalam proses kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk dalam pengurusan perizinan, baik dari internal dan eksternal kampus. Termasuk dalam pemilihan lokasi pengabdian masyarakat, disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. Kemudian dapat memanfaatkan kondisi saat ini dengan berbagai kreatifitas, dan dapat memberi manfaat bagi generasi milenial. Adapun tahapan kegiatan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat:



Gambar 1. Contoh Diagram

Tahap Persiapan

Adapun tahapan yang dilaksanakan dalam sebelum kegiatan dimulai yaitu:

5. Survei awal, dilakukan untuk memetakan sasaran mitra yang sesuai dengan tema pengabdian masyarakat yang diangkat.
6. Penetapan lokasi dan perizinan, MA Bilingual Entrepreneurship Robhitotul Ashfiya dipilih karena rentan usia siswa sesuai dengan sasaran yang dituju yaitu siswa siswi usia dibawah 19 tahun.
7. Identifikasi masalah, dilakukan untuk menghimpun informasi awal terkait pemanfaatan media sosial di kalangan siswa serta pengetahuan siswa tentang pencegahan pernikahan dini. Hasil dari identifikasi masalah menjadi rujukan tim untuk membuat materi dan bahan pelatihan.
8. Penyusunan bahan dan materi sosialisasi, meliputi slide dan modul tentang pencegahan dan dampak pernikahan dini.

Tahap Pelaksanaan

Kegiatan inti pengabdian dilaksanakan dalam bentuk seminar interaktif dengan harapan siswa/i lebih partisipatif dalam mengikuti kegiatan ini. Kegiatan dimulai dengan sambutan dari perwakilan mitra yaitu Kepala Sekolah MA Bilingual Entrepreneurship Robhitotul Ashfiya yang menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim PKM serta

memberi motivasi kepada siswa/i untuk aktif beraktivitas dalam meraih cita-cita dan bijak dalam pencegahan pernikahan dini.

Selanjutnya, sesi pembahasan dimulai dengan pemaparan materi oleh tim dosen tentang kondisi maraknya pernikahan dini pada kalangan usia sekolah, pengertian dan konsep pencegahan pernikahan usia dini, faktor terjadinya pernikahan dini, akibat pernikahan dini, hingga solusi pencegahan terhadap pernikahan dini yang bisa dilakukan oleh siswa/i MA Bilingual Entrepreneurship Robhitotul Ashfiya. Penyampaian materi dibuat lebih interaktif dengan sesi tanya jawab dengan siswa/i.

Sesi selanjutnya adalah sharing session dengan mahasiswa yang tergabung dalam kegiatan PKM dan pernah mengikuti kegiatan study visit dan magang di Lembaga Peradilan (Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri). Mahasiswa berbagi pengalaman dan pengetahuan baik dari materi ataupun studi kasus yang pernah diamati pada saat pelaksanaan study visit dan magang di Lembaga Peradilan. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar siswa memahami pentingnya pendidikan sehingga dapat meminimalisir pernikahan anak. Melalui kegiatan ini diharapkan para pelajar akan memahami pentingnya pendidikan bagi kehidupannya, sehingga diharapkan para pelajar akan lebih fokus terhadap pendidikan yang sedang dijalannya (Mujiburrahman et al., 2021).

Tahap Evaluasi

Diakhir sesi, peserta dibentuk kelompok dan didampingi mahasiswa secara langsung untuk berdiskusi dalam hal mencoba memahami dan menemukan akar permasalahan serta solusi pada kasus-kasus terkini yang berkaitan dengan permasalahan pernikahan dini. Hal ini bertujuan agar tim pengabdian dapat mengukur sejauh mana peserta memahami materi yang telah disampaikan.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini melibatkan 40 orang terdiri dari dua puluh enam orang perempuan dan empat belas orang laki-laki. Informan ini juga terdiri dari satu orang kepala sekolah dan tiga orang guru dari MA Bilingual Entrepreneurship Robithotul Ashfiya, lima orang

dari orang tua siswa dengan berbagai latar belakang dilihat dari segi pendidikan dan pekerjaan serta lima orang siswa/pelajar.

Remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun. Sebanyak 18% penduduk dunia adalah remaja, sekitar 1,2 milyar jiwa. Rentang usia ini merupakan periode terjadinya pertumbuhan dan perkembangan yang pesat baik secara fisik, psikologis, maupun intelektual. Rasa ingin tahu yang tinggi dan keinginan untuk mencoba hal-hal baru merupakan ciri khas remaja. Hal tersebut tak jarang disertai dengan pengambilan keputusan yang ceroboh atau tidak berpikir panjang, seperti menikah muda atau pernikahan dini misalnya.

Tidak hanya menimbulkan dampak terhadap kesehatan dan sosial, pernikahan anak juga berpengaruh pada pendidikan, terutama angka putus sekolah serta memperparah angka kemiskinan. Perempuan yang menikah di bawah umur akan kehilangan kesempatan untuk menempuh pendidikan selanjutnya.

Pendidikan adalah kunci utama suatu bangsa karena bangsa yang maju mensyaratkan adanya generasi dan sumber daya manusia yang lebih unggul. Sementara itu, pernikahan usia anak memiliki hubungan dengan tingkat kemiskinan baru, karena anak yang menikah dini biasanya langsung bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Untuk mewujudkan generasi X yang unggul, perlu adanya upaya pencegahan pernikahan usia dini di kalangan mereka. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan :

1. Pendidikan Seksual komprehensif : Madrasah harus menyelenggarakan program pendidikan seksual yang komprehensif dan berbasis pada nilai-nilai agama. Para siswa-siswi perlu diberikan pemahaman yang baik mengenai pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang tepat
2. Peningkatan Kesadaran Gender: penting untuk meningkatkan kesadaran akan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Siswa siswi perlu memahami bahwa pernikahan usia dini seringkali melibatkan ketidaksetaraan gender dan dapat

menghambat perkembangan pribadi serta karir mereka sebelum mempertimbangkan pernikahan

3. Penyuluhan dan pelatihan: Melalui penyuluhan yang rutin dan pelatihan keterampilan hidup, siswa-siswi dapat diberikan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan, karir, dan kemandirian sebelum memutuskan untuk menikah
4. Penggunaan Teknologi dan Media Sosial: Memanfaatkan teknologi dan media sosial sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesan tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang tepat dan membangun masa depan yang lebih baik.
5. Pembentukan Karakter Unggul: Madrasah dapat mengintegrasikan pembentukan karakter unggul dalam kurikulumnya. Hal ini mencakup nilai-nilai seperti tanggung jawab, disiplin, dan kepercayaan diri yang dapat membantu siswa-siswi untuk membuat keputusan yang tepat mengenai pernikahan
6. Keterampilan Orang tua dan masyarakat: Orang tua dan masyarakat setempat perlu terlibat aktif dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini. Mereka dapat mendukung program-program yang diselenggarakan oleh madrasah dan memberikan contoh yang baik mengenai pentingnya pendidikan dan pengembangan diri sebelum menikah
7. Akses terhadap layanan kesehatan reproduksi: penting bagi siswa siswi untuk memiliki akses yang mudah terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman dan terpercaya. Hal ini dapat membantu mereka untuk mengambil keputusan yang tepat mengenai kesehatan reproduksi dan keluarga

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema “Pencegahan Pernikahan Dini Dalam Mewujudkan Generasi Z yang Unggul di MA Bilingual Entrepreneurship Robhitotul Ashfiya Sidokumpul Bungah Gresik” dilaksanakan

dengan baik pada tanggal 31 Januari 2024 pukul 09.00-11.45 WIB bertempat di aula MA Bilingual Entrepreneurship Robhitotul Ashfiya dan dihadiri oleh 40 peserta dari siswa/i kelas XII.

Dari kegiatan ini maka diharapkan pada tahun berikutnya masih dapat memperoleh kesempatan kehadiran tim PKM Universitas Qomaruddin bersama mahasiswa untuk membekali siswa siswi MA Bilingual Entrepreneurship Robhitotul Ashfiya Sidokumpul Bungah Gresik mengenai topik-topik baru yang dapat didiskusikan berikutnya.

Ucapan Terima Kasih

Kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak-pihak yang turut terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam mensukseskan kegiatan program pengabdian masyarakat.

1. LPPM UQ yang memberikan bantuan dana hibah pengabdian serta memberikan ruang bagi para dosen untuk mengembangkan program penelitian maupun pengabdian.
2. Bapak Dr. H. Aswadi, M.Ag selaku rektor Universitas Qomaruddin yang memberikan motivasi untuk terus berkarya.
3. Ibu Niswaton Hasanah, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selalu memberikan arahan kepada dosen untuk berkarya.
4. MA Bilingual Entrepreneurship Robithotul Ashfiya' Sidokumpul Bungah Gresik yang bersedia menjadi mitra dalam program pengabdian masyarakat ini.
5. Mahasiswa Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyiyah) yang bersedia menjadi anggota tim dalam program pengabdian masyarakat ini.

Referensi

Eleanora, F. N., Ismail, Z., & Lestari, M. P. (2022). Penyuluhan Hukum Peran Sekolah Dalam Pencegahan Pernikahan Anak di Bawah Umur. *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 133–139. <https://doi.org/10.37478/abdika.v2i2.1752>

Mujiburrahman, M., Nuraeni, N., Astuti, F. H., Muzanni, A., & Muhlisin, M. (2021). Pentingnya

Pendidikan Bagi Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini. *COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 36–41.
<https://doi.org/10.51878/community.v1i1.422>

Mukharom, & Panahatan Sihotang, A. (2020). Mencegah Pernikahan Dini Demi Terwujudnya Generasi Unggul Di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Miftahul Ulum Kabupaten Semarang. *MARTABE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3, 149.

Sholahuddin, M. (2023). Mayoritas karena Hamil Dulu, Dispensasi Nikah di Gresik Ada 254 Kasus. *Jawa Pos*. <https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01431244/mayoritas-karena-hamil-dulu-dispensasi-nikah-di-gresik-ada-254-kasus>

Wijaya, C. (2020). Covid-19: “Ratusan kasus pernikahan anak terjadi selama pandemi”, orang tua “menyesal sekali” dan berharap “anak kembali sekolah.” *BBC.Com*.
www.bbc.com/indonesia/indonesia-53719619

SOEROPATI
journal of community service

Jurnal pengabdian kepada Masyarakat
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Yudharta Pasuruan

LETTER OF ACCEPTANCE
No.036/Soeropati/II/2024

Yth: Naili Velayuti, Ahmad Fathoni, Maziyyatul Hikmah
(Universitas Qomaruddin Gresik)

Dalam rangka peningkatan kualitas artikel Pengabdian Masyarakat berbasis Riset, maka kami Tim Redaksi Soeropati: Journal of Community Service (ISSN: 2621-0762) memberitahukan bahwa naskah yang telah di submit dengan Judul:

Pencegahan Pernikahan Usia Dini Dalam Mewujudkan Generasi Z Yang Unggul Di MA Bilingual Entrepreneurship Rabitotal Ashfiya Sidokumpul Bungah Gresik

telah diterima dan akan dimuat di Soeropati: Journal of Community Service Volume 7, Nomor 1, November 2024.

Kami akan menerbitkan secara online di <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/soeropati>.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Pasuruan, 26 Februari 2024
Hormat kami,


SOEROPATI
journal of community service
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Yudharta Pasuruan

Khafid Rosyidi, S.T., MT
Editor in Chief
Soeropati: Journal of Community Service

II, Yudharta 07 (Desantren Ngalah) Sanggaragung Purwosari Pasuruan
Jawa Timur 67162, Telp/Fax: (0343) 411186

soeropati@yudharta.ac.id

Lampiran 5. Biodata Ketua Tim Pengabdian

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap (dengan gelar)	Naili Velayati, S. Sy., M. H.I
2.	Jenis Kelamin	Perempuan
3.	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4.	NIP/NIK/Identitas lainnya	352512611870002
5.	NIDN	2106118702
6.	Tempat dan Tanggal Lahir	Gresik, 06 Nopember 1987
7.	E-mail	naili.velayati@gmail.com
8.	Nomor Telepon/HP	085889999587
9.	Alamat Kantor	Jl Raya Bungah No.1
10.	Nomor telepon/Faks	-
11.	Lulusan yang telah dihasilkan	S1= 21 orang
12.	Mata kuliah yang diampu	1. Pengantar Studi Islam
		2. Manajemen & Adm. Urusan Agama Islam (Urais)
		3. Studi Al Qur'an

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta	UIN Sunan Ampel	
Bidang Ilmu	Muamalah	Dirosah Islamiyah Konsentrasi	
Tahun Masuk-Lulus	2006-2010	2012-2014	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Konsep Akad Bai' Muqayyadah dalam Pegadaian Syariah (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere Jakarta Selatan)	Strategi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gresik dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki	
Nama Pembimbing/Promotor	Prof. Dr. Hj. Huzaimah Tahido Yanggo, M.A	Dr. Iskandar	

C. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (juta)
1.	2022	Ceramah/Penyuluhan yang diselenggarakan oleh Suara Gresik dengan	DMI Kab. Gresik	1.000.000

		tema “Haid & Nifas menghalangi perempuan untuk beribadah?”		
2.	2022	Penyuluhan/ memberikan bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Manyar	Kementerian Agama Kab. Gresik	1.000.000
3.	2022	Pendampingan dan Pendataan Sertifikasi Tanah Wakaf Wilayah Kecamatan Manyar	Kementerian Agama Kab. Gresik	1.000.000
	2022	Narasumber pada Sosialisasi Pola Hidup Sehat “Pencegahan Stunting, edukasi parenting dan manfaat olahan sayur” di balaidesa Ketapang Lor Kec. Ujungpangkah	Mandiri	
	2022	Narasumber pada penyuluhan tentang “Parenting” di Desa Bangeran Kecamatan Dukun	Mandiri	

D. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama jurnal	Volume / Nomor / Tahun
1.	Implementasi Pembiayaan Al Qardh Pada Pelatihan Kewirausahaan	Jurnal Qiema	Vol. 7 No. 2 th 2021
2.	Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin Dalam Perspektif Hukum Islam	Jurnal Iqtisodina	Vol. 5 No. th. 2022
3.	Konsep dan Implementasi Nilai-nilai Pendidikan Tauhid Untuk Anak	Jurnal Humanistika	Vol. 9 No. 2 th 2023
dst.			

E. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Temu ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu & Tempat
1	Diskusi “Feminisme”	“Feminisme dalam Kacamatan Al Qur’an”	15 Februari 2022 PMII Qomaruddin
2	Diskusi “Woman’s Day”	“Perempuan dalam Mengisi Ruang Restorasi Peradaban”	16 Maret 2022 KORPRI PK PMII Qomaruddin
3			
dst.			

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit

G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID

H. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat penerapan	Respon Masyarakat

I. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No.	Jenis penghargaan	Institusi pemberi Penghargaan	Tahun
1.			
2.			
dst.			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan usulan pengabdian.

Gresik, 10 Februari 2024

Ketua Pengusul,



Naili Velayati, S. Sy., M. H.I

NIDN.2109118702

Lampiran 6. Biodata Anggota Tim

1. Biodata Anggota Tim

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap (dengan gelar)	Achmad Fathoni, M.H.I.
2.	Jenis Kelamin	Laki-laki
3.	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4.	NIP/NIK/identitas lainnya	3517061510890001
5.	NIDN	2115108904
6.	Tempat dan tanggal lahir	Pasuran, 15 Oktober 1989
7.	E-mail	fathoni.fitri@gmail.com
8.	Nomor Telepon/HP	085735636088
9.	Alamat Kantor	Jl Raya Bungah No. 1
10.	Nomor telepon/Faks	
11.	Lulusan yang telah dihasilkan	S1=... orang ; S2= orang ; S3= ...orang
12.	Mata kuliah yang diampu	1. Metodologi Penelitian Hukum
		2. Legal Drafting
		3. Pengantar Tata Hukum Indonesia
		4. Pengantar Ilmu Hukum

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	
Bidang Ilmu	Hukum Keluarga	Hukum Keluarga	
Tahun Masuk-Lulus	2009-2013	2013-2015	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Peran Tarekat Alawiyah dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi terhadap Majelis Muhyin Nufuus Rejowinangun Kotagede Yogyakarta)	Keluarga Sakinah Abdidalem (Studi Fenomenologi Keluarga Abdidalem Punokawan Keraton Yogayakarta	
Nama Pembimbing/Promotor	Drs. H. Abdul Madjid AS, M.Si	Dr. Hamim Ilyas, M.A.	

C. Pengalaman Penelitian (Bukan Skripsi, Tesis, atau Disertasi) 5 tahun terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (juta)
1.	2019	Ketahanan Keluarga: Implementasi Fikih Keluarga Pada Keluarga Milenial	Litapdimas	15.000.000
2.	2021	<i>Trust Dan Trustworthiness</i> Pada	Litapdimas	25.000.000

		Pasangan Suami-isteri Milenial Muslim: Kajian Psikologi Indigenous Dan Hukum Keluarga Islam		
dst.				

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (juta)
1.				
2.				
3.				
dst.				

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama jurnal	Volume / Nomor / Tahun
1.	Ketahanan Keluarga dan Implementasi Fikih Keluarga pada Keluarga Muslim Milenial di Gresik, Indonesia	JIL : Journal of Islamic Law	Vol 2 No 2 Tahun 2021
2.	Kepercayaan dan Keterpercayaan pada Relasi Suami-Isteri Milenial Muslim	Psycho Idea	Vol 20 No 1 Tahun 2022
dst.			

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Temu ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu & Tempat
1			
2			
3			
dst.			

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1.				
2.				

H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.				

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat

J. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No.	Jenis penghargaan	Institusi pemberi Penghargaan	Tahun
1.	Penulis Buku Ekonomi Makro islam	Penerbit Niramedia	2022
2.			
dst.			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan usulan pengabdian.

Gresik, 10 Februari 2024
Anggota Pengusul,


Achmad Fathoni, M. H.I

NIDN. 2115108904

2. Biodata Anggota Tim

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap (dengan gelar)	Maziyyatul Hikmah, M.HI
2.	Jenis Kelamin	Perempuan
3.	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4.	NIP/NIK/identitas lainnya	3573016311880002
5.	NIDN	2123118801
6.	Tempat dan Tanggal Lahir	Malang, 23 November 1988
7.	E-mail	maziyyahikmah@gmail.com
8.	Nomor Telepon/HP	082231311665
9.	Alamat Kantor	Jl. Raya Bungah No.1
10.	Nomor telepon/Faks	-
11.	Lulusan yang telah dihasilkan	S1=21 orang
12.	Mata kuliah yang diampu	1. Hukum Administrasi Negara 2. Fikih Jinayah

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	UIN Maulana Malik Ibrahi	UIN Maulana Malik Ibrahim	
Bidang Ilmu	Al Ahwalus Syakhsiyyah/Hukum Keluarga Islam	Al Ahwalus Syakhsiyyah/Hukum Keluarga Islam	
Tahun Masuk-Lulus	2008-2011	2011-2013	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Penundaan Perkawinan Bagi Wanita Hamil Ditinjau dari metode Sadd Al-Dzari'ah (Studi Di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu)	Penundaan Perkawinan bagi Wanita Hamil (Studi Pandangan Ulama dan Pakar Hukum Terhadap Kebijakan KUA Junrejo Kota Batu)	
Nama Pembimbing/Promotor	Dr. H. Badruddin, M.HI	Prof. Dr. Saifullah, S.H. M.Hum Dr. Suwandi, M.HI	

C. Pengalaman Penelitian (Bukan Skripsi, Tesis, atau Disertasi) 5 Tahun terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan Sumber	Jumlah (juta)
1.	2021	Quo Vadis Penundaan Pencatatan Perkawinan bagi wanita Hamil di Luar Nikah (De Jure: Jurnal Hukum dan	-	

		Syari'ah)		
2.	2023	Pemikiran Hermeneutika Tafsir		

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (juta)
1.	2021	Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada usia remaja di sekolah Maarif	-	-
2.	2024	Pencegahan Pernikahan Usia Dini Dalam Mewujudkan Generasi Z yang Unggul di MA Bilingual Entrepreneurship Robitotul Ashfiya' Sidokumpul Bungah Gresik		

E. Publikasi Artikel Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1.	Quo Vadis Penundaan Pencatatan Perkawinan Bagi Wanita Hamil di Luar Nikah	De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah	Vol 10, No 1
2.	Fenomena Pernikahan Usia Muda Dalam Perspektif Hukum Islam	E Journal Iqtisodina	
3.			

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Tamu Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1.	Upgrading Pengurus PC IPNU-IPPNU Kota Batu	Management Organisasi	11 April 2021 di Aula Man Kota Batu
2.	Pelatihan Program Penguatan dan Moderasi Beragama Basis Keluarga di PC NU Kota Malang	Penguatan dan MOrderasi Beragama	September 2023 PC NU Kota Malang
3.			

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1.	Pemikiran Tokoh Hermeneutika	2023	bookchapter	LOGIKA
2.				
3.				

H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor.P/ID
1.	Tumblertic (Tumbler Aesthetic dari Bahan Bambu)	2024	Seni Motif lainnya	EC00202410844
2.				
3.				

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1.				
2.				
3.				

J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau instansi lainnya)


No.	Jenis Penghargaan	Institusi pemberi Penghargaan	Tahun
1.			
2.			
Dst			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan usulan pegabdian.

Gresik, 10 Februari 2024

Anggota Pengabdian,



Maziyyatul Hikmah, M. H.I

NIDN : 2123118801







Lampiran 7. Pembagian Tugas

No.	Nama / NIDN / NIM	Instansi asal	Bidang ilmu	Alokasi waktu (jam/minggu)	Uraian tugas
1	Naili Velayati, S. Sy., M. H.I / 2106118702	UQ	Hukum Keluarga Islam	5 jam	Ketua tim
2	Achmad Fathoni, M. H.I / 2115108904	UQ	Hukum Keluarga Islam	5 jam	Sekretaris
3	Maziyyatul Hikmah, / 2123118801	UQ	Hukum Keluarga Islam	5 jam	Bendahara
4	Laili Hidayatul Magfiroh / 2020.59.03.00088	UQ	Hukum Keluarga Islam	2 jam	Fasilitator
5	Nur Saidah / 2021.59.03.00111	UQ	Hukum Keluarga Islam	2 jam	Fasilitator
6	Moh. Jamaluddin Asy Sya'roni / 2021.59.03.00108	UQ	Hukum Keluarga Islam	2 jam	Fasilitator

DAFTAR HADIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
"PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DALAM MEWUJUDKAN GENERASI Z DI MA
BILINGUAL ENTERPRENEURSHIP ROBITHOTUL ASYFIYA' SIDOKUMPUL BUNGAH
GRESIK"

Hari : Rabu, 31 Januari 2024

Tempat : Aula MA Bilingual Entrepreneurship Robithotul Asyfiya'

No	Nama	Jabatan	TTD	
1	Naili Velayati, S. Sy., M. H.I	Ketua Tim (Dosen)	1. 	
2	Achmad Fathoni, M. H.I	Anggota Tim (Dosen)		2. 
3	Maziyatul Hikmah, M. H.I	Anggota Tim (Dosen)	3. 	
4	Laili Hidayatul Maghfiroh	Anggota Tim (Mahasiswa)		4. 
5	Nur Saidah	Anggota Tim (Mahasiswa)	5. 	
6	Moh. Jamaluddin Asy Sya'roni	Anggota Tim (Mahasiswa)		6. 

**LAPORAN KEUANGAN KEGIATAN PENGABDIAN
(DANA HIBAH INTERNAL)
TAHUN PELAKSANAAN 2023**

JUDUL PENGABDIAN

**PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DALAM MEWUJUDKAN GENERASI Z YANG
UNGGUL DI MA BILLINGUAL ENTERPRENEURSHIP ROBITHOTUL ASYFIYA'
SIDOKUMPUL BUNGAH**



TIM PELAKSANA

Naili Velayati, S. Sy., M.H.I / 2106118702

Achmad Fathoni, M.H.I / 2115108904

Maziyyatul Hikmah, M.H.I / 2123118801

Laili Hidayatul Magfiroh / 2020.59.03.00088

Nur Saidah / 2021.59.03.00111

Moh. Jamaluddin Asy Sya'roni / 2021.59.03.00108

**DILAKSANAKAN ATAS BIAYA:
ANGGARAN DANA HIBAH INTERNAL
SESUAI SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN
NOMOR: 0380.06/A.2/UQ.7/MoU/XI/2023 TANGGAL 13
NOVEMBER 2023**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
LPPM UNIVERSITAS QOMARUDDIN
TAHUN 2023**

Lanjutan


Catatan Keuangan Harian

**CATATAN KEUANGAN HARIAN PENGABDIAN HIBAH INTERNAL
TAHUN PELAKSANAAN 2023**

1. Judul Pengabdian : Pencegahan Pernikahan Dini Dalam Mewujudkan Generasi Z Yang Unggul Di MA Bilingual Enterpreneurship Robithotul Asyfiya' Sidokumpul Bungah
2. Ketua Pelaksana : Naili Velayati, S. Sy., M. H.I
3. Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
4. Jumlah biaya : Rp. 2.750.000,-


Tanggal	Uraian	No. (kuitansi)	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
13/11/23	Terima tahap I (90%)		1.350.000	1.350.000	-
	Terima tahap II (10%)		1.400.000		

Bendahara,


Maziyyatul Hikmah, M. H.I

Gresik, 10 Februari 2024

Ketua,


Naili Velayati, S. Sy., M. H.I


Lanjutan ...


Rekapitulasi Penggunaan Dana

1.	Judul Pengabdian	:	Pencegahan Pernikahan Dini Dalam Mewujudkan Generasi Z Yang Unggul Di MA Bilingual Entrepreneurship Robithotul Asyfiya' Sidokumpul Bungah
2.	Ketua Pelaksana	:	Naili Velayati, S. Sy., M. H.I
3.	Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy Syakhshiyah)
4.	Uang yang diterima	:	
	Tahap I	:	Rp. 1.350.000,-
	Tahap II	:	Rp. 1.400.000,-
	Jumlah	:	Rp. 2.750.000,-
5.	Penggunaan	:	Rp. 2.710.000,-
6.	Sisa	:	Rp. 40.000,-

1. Honorarium

No	Nama	Jabatan	Jumlah Honor
1	Naili Velayati, S. Sy., M. H.I	Ketua	Rp 100.000,-
2	Achmad Fathoni, M. H.I	Anggota	Rp 100.000,-
3	Maziyyatul Hikmah, M. H.I		Rp 100.000,-
4	Laili Hidayatul Maghfiroh		Rp 50.000,-
5	Nur Saidah		Rp 50.000,-
6	Moh. Jamaluddin Asy Sya'roni		Rp 50.000,-
Total			Rp. 450.000,-





2. Bahan/Barang Habis Pakai

No	Jenis Bahan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Banner	1	Rp. 150.000,-	Rp 150.000,-
2	Kertas HVS	1	Rp. 58.000,-	Rp. 58.000,-
3	Materai	4	Rp. 12.000,-	Rp. 48.000,-
4	Pin	20	Rp. 5.000,-	Rp 100.000,-
5	Vandel kenang-kenangan	1	Rp. 180.000,-	Rp 180.000,-
6	Konsumsi Nasi (guru & anggota)	25	Rp. 20.000,-	Rp 500.000,-
7	Air mineral	-	-	Rp 54.000,-
8	Konsumsi peserta	70	-	Rp 220.000,-
Jumlah			Rp. 1.310.000,-	



Tanggal, 20-01-24

Tuan PS UD
Toko

NOTA NO.

Banyaknya	NAMA BARANG	Harga	Jumlah
1.	Kertas HVS	58.000	58.000
20	pin	5000	100.000



Tanda terima

Perhatian :
Barang yang sudah dibeli
tidak dapat ditukar/dikembalikan

Jumlah Rp. 158.000



Pusat percetakan banner, kalender, undangan
pamflet, dll.
Jl. Pasir Raya PPI Manyar Gresik, (081254376587)

Gresik, 20-01-24
Toko U.W. Comarudin
Tuan

NOTA NO.

No	Banyaknya	NAMA BARANG	Harga satuan	Jumlah
1.	1	Banner	150.000	150.000

Jumlah Rp. 150.000,-

3. Perjalanan

No	Nama yang bepergian	Golongan	Tujuan	Jumlah
1.	Naili Velayati, S. Sy., M. H.I		Ke MA Bilingual Enterpreneurship Robitotul Ashfiya menyampaikan Surat Permohonan Pengabdian beserta proposal kegiatan	Rp. 50.000,-
2	Achmad Fathoni, M.H.I		Melakukan Observasi Lapangan Pra Kegiatan Pegabdian	Rp. 50.000,-
2	Naili Velayati, M.H.I		Melakukan Survey Kebutuhan Mitra	Rp. 50.000,-
3.	Naili Velayati, S. Sy., M.H.I Achmad Fathoni, M.H.I Maziyyatul Hikmah, M.H.I		Melaksanakan kegiatan Pengabdian di Mitra	Rp. 300.000,-
Total				Rp. 450.000,-



No. _____
Telah terima dari **Bendahara Tim**
Uang sejumlah **Lima Puluh Ribu Rupiah**
Untuk pembayaran **Observasi Lapangan**

05 Januari 2024
Rp. **50.000**
AchmadFathoni, M. H.I

No. _____
Telah terima dari **Bendahara Tim**
Uang sejumlah **Lima Ribu Rupiah**
Untuk pembayaran **Survey Kebutuhan Mitra**

10 Januari 2024
Rp. **50.000**
Naili Velayati, S. Sy., M.H.I

No. _____
Telah terima dari **Bendahara Tim**
Uang sejumlah **Tiga Ratus Ribu Rupiah**
Untuk pembayaran **Transport Pelaksanaan Kegiatan PKM (Naili V,
Achmad Fathoni, Maziyyatul H)**

31 Januari 2024
Rp. **300.000**
Naili Velayati, S. Sy., M. H.I

4. Lain-lain

No	Jenis Pengeluaran	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Publish artikel	1	Rp. 500.000,-	Rp 500.000,-
Jumlah				Rp.500.000,-




5. Rekapitulasi Penggunaan Biaya

No	Jenis	Jumlah
1.	Gaji/Honorarium	Rp 450.000,-
2.	Bahan/Barang habis pakai	Rp 1.310.000,-
3.	Peralatan/Sewa	
4.	Perjalanan	Rp. 450.000,-
5.	Lain-lain	Rp 500.000,-
Total Biaya		Rp 2.710.000,-

Mengetahui,


Dekan Fakultas Syariah,



Niswatun Hasanah, MA
NIDN. 2103048701

Gresik, 10 Februari 2024

Ketua Pelaksana,



Naili Velayati, S. Sy., M. H.I
NIDN. 2106118702

